



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Agung Mataram Rt. 001 Rw. 001, Kampung Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jln.Apel No.059 Lk 2 Rt 009 Rw 001bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Agung Mataram Rt. 001 Rw. 001, Kampung Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 30 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor --, tertanggal 25 Juni 1994;
2. Bahwa Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa sewaktu menikah **Pemohon** berstatus Duda dengan memiliki 2 orang anak dan **Termohon** berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** setelah menikah tinggal di rumah Bedeng Putak PT.GMP di Kampung Gunung Batin Baru selama 4 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di Perumahan PT.ILP KM 43 Kampung Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang selama 5 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Banjar Agung Mataram selama 14 tahun, namun sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - Dewi Juli Syahfitri Binti Sujiono, umur 16 tahun, dan saat ini dalam asuhan Termohon
 - **Muhamad Rizki Rahmadani Bin Sujiono, Umur 7 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon**
 - **Muhamad Rafli Saputra Bin Sujiono, umur 10 bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon**
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah setelah antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai terjadi perselisihan

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2007, yang penyebabnya antara lain :

- **Termohon memiliki Pria Idaman lain, namun Pemohon memaafkannya, kemudain Pemohon dan Termohon rukun kembali**
- **Tepatnya di tahun yang sama tahun 2007 Termohon kembali memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, dan atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa sudah tidak bisa bersama lagi terhadap Termohon, kemudian Pemohon memilih berpisah dan meninggalkan Termohon kurang lebih selama 10 tahun lamanya Pemohon tinggal di Perumah PT.ILP dan Termohon tinggal di kediaman bersama,**

7. Bahwa kemudian tepatnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018 antara Pemohon dan Termohon kembali rukun dan hidup bersama layaknya suami istri dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Banjar Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram

8. Bahwa Puncak dari percekocokan antara **Pemohon dan Termohon** terjadi pada bulan Januari tahun 2019, Penyebabnya adalah, **setiap kali bertengkar Termohon selalu saja meminta bercerai dari Pemohon, selama bertahun-tahun Pemohon selalu bersabar dengan mencoba melupakan kesalahan-kesalahan yang selama ini di lakukan oleh Termohon, Pemohon yakin bahwa suatu saat Termohon dapat menjadi istri serta ibu yang baik bagi Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, namun keinginan serta harapan yang kuat untuk membangun sebuah rumah tangga yang utuh, berbanding terbalik atas kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon, sikap serta tingkah laku Termohon semakin menjadi, Termohon selalu meminta bercerai dari Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi bersama denga Termohon dan Memutuskan untuk bercerai dari Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri selama 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang**

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Pemohon** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku **Termohon** tersebut, maka rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Pemohon** telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap **Termohon** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapatlah dikabulkan :

12. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap **Termohon** (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : -, tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : - , tanggal 25 Juni 1994, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl Udara RT.001 RW. 002 Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bedeng di Putak PT GMP di Kampung Gunung Sugih kemudian pindah ke perumahan PT.ILP.KM.43 Kampung Gedung Meneng Tulang Bawang lalu pindah kerumah kediaman bersama di Kampung Banjar Agung Mataram sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2005 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sudah dua kali selingkuh dengan pria lain pada waktu Termohon selingkuh pertama Pemohon memaafkannya namun setelah itu Termohon selingkuh lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Saksi kedua :

SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dsun III, RT.001

RW. 003, Kampung Kedaton Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bedeng di Putak PT GMP di Kampung Gunung Sugih kemudian pindah ke perumahan PT.ILP.KM.43 Kampung Gedung Meneng Tulang Bawang lalu



pindah kerumah kediaman bersama di Kampung Banjar Agung Mataram sampai pisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2005 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sudah dua kali selingkuh dengan pria lain pada waktu Termohon selingkuh pertama Pemohon memaafkannya namun setelah itu Termohon selingkuh lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai suami dari Termohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan identitas Pemohon, serta bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon dengan Termohon, yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (*perdata khusus*) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai adalah kakak kandung Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi pertama bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan terhadap saksi kedua adalah teman dekat Pemohon, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga berpisah sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan saksi pernah ikut memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangganya dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Pemohon tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dan sudah dikaruniai seorang anak;
- 3.-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun;
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak satu bulan yang lalu;
- 5.-----Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, bahkan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan cek-cok tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له:

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tetapi jika suami sangat berniat untuk menceraikan isterinya karena ada sebab, dan sebab itu dibenarkan oleh agama Islam, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :

Maknanya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui" ;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sujiono bin M. fakih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suryati bin M.azis) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra.Humaidah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Dra.Humaidah

Ketua Majelis,

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.480.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 571.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 0296/Pdt.G/2019/PA. Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)